



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102 / Pid.B / 2024 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVIAN AGUNG WICAKSONO Bin MARNO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 26 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Walet nomor 35, Rt.036/Rw.012, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVIAN AGUNG WICAKSONO Bin MARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP, yang disusun dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kartu angsuran/promise;
 - 4 (empat) lembar slip gaji atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO;

Dikembalikan kepada KSP ARTA TUNAS MAKMUR melalui Saksi GATOT TRI UTOMO;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-31/M.5.34/Eoh.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa DEVIAN AGUNG WICAKSONO Bin MARNO pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ARTA TUNAS MAKMUR sejak tanggal 5 Mei 2023 sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR setiap hari, mengerjakan pembukuan setorting dan Terdakwa mendapatkan gaji dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang pinjaman yang seharusnya diberikan kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa yang setiap harinya mendapatkan uang transportasi dan uang Pinjam Dana (PD) dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR melakukan tugasnya dengan mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah mendapatkan nasabah yang akan mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan cara melaporkan ke Group Kantor berupa KTP dan foto nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah pengajuan tersebut disetujui kemudian uang Pinjam Dana (PD) digunakan untuk memberikan uang pencairanajuan pinjaman kepada nasabah dan setelah Terdakwa kembali ke Kantor kemudian Terdakwa mengerjakan laporan data nasabah berupa laporan di Kartu Promise yang telah ditandatangani oleh nasabah yang mengajukan dan mengembalikan sisa uang Pinjam Dana (PD) yang diberikan oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR kemudian Terdakwa menunjukkan kartu promise yang telah ditandatangani dan setelah mendapatkan uang pencairan pinjaman kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tanpa seijin KSP ARTA TUNAS MAKMUR digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman nasabah yang uang pencairannya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah dan yang uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri begitu seterusnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dari pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR memerintahkan kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIZAL dan Saksi ARIFIN untuk melakukan audit resot/tarikan yang dipegang oleh Terdakwa serta dilakukan pengecekan secara langsung ke para nasabah yang mengajukan pinjaman dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan jumlah nasabah yang bermasalah yaitu uang ajuan pinjaman oleh Terdakwa tidak diberikan kepada para nasabah dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian dari hasil temuan tersebut pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa DEVIAN AGUNG WICAKSONO Bin MARNO pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ARTA TUNAS MAKMUR sejak tanggal 5 Mei 2023 sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR setiap hari, mengerjakan pembukuan setorting dan Terdakwa mendapatkan gaji dari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang pinjaman yang seharusnya diberikan kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa yang setiap harinya mendapatkan uang transportasi dan uang Pinjam Dana (PD) dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR melakukan tugasnya dengan mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah mendapatkan nasabah yang akan mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan cara melaporkan ke Group Kantor berupa KTP dan foto nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah pengajuan tersebut disetujui kemudian uang Pinjam Dana (PD) digunakan untuk memberikan uang pencairan ajuan pinjaman kepada nasabah dan setelah Terdakwa kembali ke Kantor kemudian Terdakwa mengerjakan laporan data nasabah berupa laporan di Kartu Promise yang telah ditandatangani oleh nasabah yang mengajukan dan mengembalikan sisa uang Pinjam Dana (PD) yang diberikan oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR kemudian Terdakwa menunjukkan kartu promise yang telah ditandatangani dan setelah mendapatkan uang pencairan pinjaman kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tanpa seijin KSP ARTA TUNAS MAKMUR digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman nasabah yang uang pencairannya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah dan yang uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri begitu seterusnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dari pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR memerintahkan kepada Saksi RIZAL dan Saksi ARIFIN untuk melakukan audit resot/tarikan yang dipegang oleh Terdakwa serta dilakukan pengecekan secara langsung ke para nasabah yang mengajukan pinjaman dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan jumlah nasabah yang bermasalah yaitu uang ajuan pinjaman oleh Terdakwa tidak diberikan kepada para nasabah dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian dari hasil temuan tersebut pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Gatot Tri Utomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala KSP Arta Tunas Makmur beralamat di Gg. Dahlia 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Arta Tunas Makmur sejak tanggal 5 Mei 2023 dan diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa berkerja pada KSP Arta Tunas Makmur sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap di KSP Arta Tunas Makmur dan mendapatkan upah/gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.764.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada KSP Arta Tunas Makmur tersebut antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP Arta Tunas Makmur tersebut setiap hari dan mengerjakan pembukuan setorting;
- Bahwa benar pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan pihak KSP Arta Tunas Makmur Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang seharusnya diserahkan kepada nasabah sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar mulanya pada bulan Agustus 2023 saksi melihat Terdakwa sering melakukan bon/hutang pada kantor KSP Arta Tunas Makmur;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung bertanya kepada Terdakwa terkait ada pelanggaran di kantor apa tidak dan dijawab tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi minta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan terkait bahwa tidak melakukan pelanggaran/ pemakaian uang milik koperasi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 saksi mengutus 2 (dua) pengawas yang bernama Sdr. RIZAL dan ARIFIN untuk mengaudit resot/tarikan yang dipegang atau ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan ke nasabah-nasabah yang ditangani oleh Terdakwa berhasil ditemukan Jumlah nasabah yang bermasalah yang dimana uang ajuan pinjaman tidak diberikan kepada nasabah yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang nasabah dengan nilai kerugian sesuai hasil audit adalah sebesar Rp 25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk mediasi terkait uang milik koperasi yang tidak diberikan kepada nasabahnya/digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari pihak keluarga sudah tidak mau tahu dan pasrah apabila di proses secara hukum;
- Bahwa benar kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi mendatangi Satreskrim Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Tata cara standard operasional prosedur (SOP) yang ada di KSP Arta Tunas Makmur terkait peminjaman uang kepada nasabah tersebut adalah sebagai berikut Sebelumnya calon Nasabah mengajukan pendaftaran melalui petugas tarik lapangan (PDL), Nasabah kemudian diminta oleh petugas tarik lapangan (PDL) untuk mengumpulkan Fotocopi KK dan KTP, Selanjutnya petugas tarik lapangan melakukan surve rumah calon nasabah, selanjutnya dilaporkan ke pengawas;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas lapangan selanjutnya melakukan survei di rumah nasabah, apabila sesuai kriteria maka akan langsung dicairkan; Untuk pinjaman nasabah baru maksimal Rp. 1.500.000,00 dan untuk jangka waktu selama 2,5 bulan harus lunas dan pembayaran setiap minggu Rp. 195.000,00;
- Bahwa Apabila untuk pinjaman pertama lancar maka pinjaman kedua dan selanjutnya bisa naik pinjamannya sesuai kemampuan nasabah dan tidak perlu lagi di survei cukup dicairkan langsung melalui petugas tarik lapangan (PDL);
- Bahwa benar setelahajuan pinjaman nasabah telah disetujui oleh KSP Arta Tunas Makmur dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan dipakai sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Arta Tunas Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rizal Yogi A,S**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP Arta Tunas Makmur dengan jabatan sebagai sebagai pengawas di KSP Arta Tunas Makmur pada sekitar bulan September 2022;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Arta Tunas Makmur sejak tanggal 5 Mei 2023 dan diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa benar Terdakwa berkerja pada KSP Arta Tunas Makmur sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL);
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan tetap di KSP Arta Tunas Makmur dan mendapatkan upah/gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.764.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada KSP Arta Tunas Makmur tersebut antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP Arta Tunas Makmur tersebut setiap hari dan mengerjakan pembukuan setorting;
- Bahwa benar pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan pihak KSP Arta Tunas Makmur Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang seharusnya diserahkan kepada nasabah sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mulanya pada bulan Agustus 2023 saksi melihat Terdakwa sering melakukan bon/hutang pada kantor KSP Arta Tunas Makmur;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung bertanya kepada Terdakwa terkait ada pelanggaran di kantor apa tidak dan dijawab tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi minta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan terkait bahwa tidak melakukan pelanggaran/ pemakaian uang milik koperasi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 saksi mengutus 2 (dua) pengawas yang bernama Sdr. RIZAL dan ARIFIN untuk mengaudit resot/tarikan yang dipegang atau ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan ke nasabah-nasabah yang ditangani oleh Terdakwa berhasil ditemukan Jumlah nasabah yang bermasalah yang dimana uang ajuan pinjaman tidak diberikan kepada nasabah yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang nasabah dengan nilai kerugian sesuai hasil audit adalah sebesar Rp 25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk mediasi terkait uang milik koperasi yang tidak diberikan kepada nasabahnya/digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari pihak keluarga sudah tidak mau tahu dan pasrah apabila di proses secara hukum;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi mendatangi Satreskrim Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Tata cara standard operasional prosedur (SOP) yang ada di KSP Arta Tunas Makmur terkait peminjaman uang kepada nasabah tersebut adalah sebagai berikut Sebelumnya calon Nasabah mengajukan pendaftaran melalui petugas tarik lapangan (PDL), Nasabah kemudian diminta oleh petugas tarik lapangan (PDL) untuk mengumpulkan Fotocopi KK dan KTP, Selanjutnya petugas tarik lapangan melakukan survei rumah calon nasabah, selanjutnya dilaporkan ke pengawas, Pengawas lapangan selanjutnya melakukan survei di rumah nasabah, apabila sesuai kriteria maka akan langsung dicairkan;
- Bahwa Untuk pinjaman nasabah baru maksimal Rp. 1.500.000,00 dan untuk jangka waktu selama 2,5 bulan harus lunas dan pembayaran setiap minggu Rp. 195.000,00;
- Bahwa Apabila untuk pinjaman pertama lancar maka pinjaman kedua dan selanjutnya bisa naik pinjamannya sesuai kemampuan nasabah dan tidak perlu lagi di survei cukup dicairkan langsung melalui petugas tarik lapangan (PDL);
- Bahwa benar setelahajuan pinjaman nasabah telah disetujui oleh KSP Arta Tunas Makmur dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan dipakai sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Arta Tunas Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Linda Dwiyanti**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di KSP Arta Tunas Makmur dengan jabatan sebagai kasir Sejak Koperasi ARTA TUNAS MAKMUR berdiri dan beroperasi yaitu 26

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, adapun yang mengangkat saya yaitu pimpinan Koperasi ARTA TUNAS MAKMUR Sdr. GATOT TRI UTOMO;

- Bahwa benar tugas Saksi sebagai kasir adalah menerima uang setoran pembayaran cicilan pinjaman dari para nasabah, menyerahkan uang drop (uang tambahan atau uang modal pinjaman nasabah) kepada petugas Tarik lapangan membuat laporan pembukaan keuangan di Koperasi ARTA TUNAS MAKMUR Dan bertanggung jawab kepada pimpinan Koperasi ARTA TUNAS MAKMUR yaitu Sdr. GATOT TRI UTOMO.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Arta Tunas Makmur sejak tanggal 5 Mei 2023 dan diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa benar Terdakwa berkerja pada KSP Arta Tunas Makmur sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL);
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan tetap di KSP Arta Tunas Makmur dan mendapatkan upah/gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.764.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada KSP Arta Tunas Makmur tersebut antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP Arta Tunas Makmur tersebut setiap hari dan mengerjakan pembukuan setorting;
- Bahwa benar pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan pihak KSP Arta Tunas Makmur Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang seharusnya diserahkan kepada nasabah sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mulanya pada bulan Agustus 2023 saksi melihat Terdakwa sering melakukan bon/hutang pada kantor KSP Arta Tunas Makmur;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung bertanya kepada Terdakwa terkait ada pelanggaran di kantor apa tidak dan dijawab tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya saksi minta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan terkait bahwa tidak melakukan pelanggaran/ pemakaian uang milik koperasi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 saksi mengutus 2 (dua) pengawas yang bernama Sdr. RIZAL dan ARIFIN untuk mengaudit resot/tarikan yang dipegang atau ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pengecekan ke nasabah-nasabah yang ditangani oleh Terdakwa berhasil ditemukan Jumlah nasabah yang bermasalah yang dimana uang ajuan pinjaman tidak diberikan kepada nasabah yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang nasabah dengan nilai kerugian sesuai hasil audit adalah sebesar Rp 25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk mediasi terkait uang milik koperasi yang tidak diberikan kepada nasabahnya/digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari pihak keluarga sudah tidak mau tahu dan pasrah apabila di proses secara hukum;
- Bahwa benar kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi mendatangi Satreskrim Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Tata cara standard operasional prosedur (SOP) yang ada di KSP Arta Tunas Makmur terkait peminjaman uang kepada nasabah tersebut adalah seba gai berikut:Sebelumnya calon Nasabah mengajukan pendaftaran melalui petugas tarik lapangan (PDL), Nasabah kemudian diminta oleh petugas tarik lapangan (PDL) untuk mengumpulkan Fotocopi KK dan KTP, Selanjutnya petugas tarik lapangan melakukan surve rumah calon nasabah, selanjutnya dilaporkan ke pengawas, Pengawas lapangan selanjutnya melakukan surve di rumah nasabah, apabila sesuai kriteria maka akan langsung dicairkan;
- Bahwa Untuk pinjaman nasabah baru maksimal Rp. 1.500.000,00 dan untuk jangka waktu selama 2,5 bulan harus lunas dan pembayaran setiap minggu Rp. 195.000,00;
- Bahwa Apabila untuk pinjaman pertama lancar maka pinjaman kedua dan selanjutnya bisa naik pinjamannya sesuai kemampuan nasabah dan tidak perlu lagi di surve cukup dicairkan langsung melalui petugas tarik lapangan (PDL);
- Bahwa benar setelah ajuan pinjaman nasabah telah disetujui oleh KSP Arta Tunas Makmur dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan dipakai sendiri;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Arta Tunas Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Suharyani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengajukan pinjaman pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 yaitu kepada salah satu karyawan dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR yang bernama Sdr. DEVIAN atau Terdakwa;
- Bahwa benar persyaratan untuk mengajukan pinjaman adalah KTP dan KK asli diperlihatkan selanjutnya meminta foto kopi KTP dan KK selanjutnya di foto dan menandatangani catatan pembukuan pinjaman dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mulanya Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan saksi selanjutnya oleh teman saksi ditawarkan untuk meminjam uang ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR karena persyaratannya mudah tanpa jaminan dan langsung cair;
- Bahwa benar kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa sebagai salah satu karyawan dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menunjukkan KTP dan KK asli kemudian memfoto saksi dan menyuruh saksi untuk fotokopi KTP dan KK sebanyak 1 rangkap dan setelah itu saksi menandatangani buku catatan pinjaman dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR;
- Bahwa benar Saksi pengajuan pinjaman uang di KSP ARTA TUNAS MAKMUR dari saksi pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disetujui oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti saksi mengajukan pinjaman pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 yaitu saksi menandatangani buku catatan pinjaman yang dibuat oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR kemudian saksi ditagih untuk membayar angsuran;
- Bahwa benar Saksi belum pernah menerima uang pencairan pinjaman yang saksi ajukan pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 di KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari KSPArta Tunas Makmur maupun dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saks tidak menerima uang pinjaman yang saksi ajukan pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 tersebut karena pada saat uang pinjaman tersebut cair dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pencairan lewat transfer antar bank akan tetapi saksi tidak mau karena tidak mempunyai rekening di bank sehingga saksi minta untuk diserahkan secara langsung atau tunai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi akan diambilnya ke BRI link dan saksi disuruh untuk menunggu dirumah akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang kembali untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut, selang 3 minggu sekitar awal bulan September 2023 saksi kedatangan karyawan dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR yang bernama Sdr. RIZAL untuk meminta angsuran dari pinjaman tersebut;
 - Bahwa benar kemudian saksi menceritakan bahwa saksi benar telah mengajukan pinjaman namun uang pinjaman belum diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Devian Agung Wicaksono Bin Marmo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan di KSP Arta Tunas Makmur telah menggunakan uang pinjaman untuk nasabah sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman dari Nasabah di KSP Arta Tunas Makmur dan setelah cair kemudian uang pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada nasabah tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Benar bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ARTA TUNAS MAKMUR sejak tanggal 5 Mei 2023 sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR setiap hari, mengerjakan pembukuan setorting;
- Benar bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Benar bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2023 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang pinjaman yang seharusnya diberikan kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman;
- Benar bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa yang setiap harinya mendapatkan uang transportasi dan uang Pinjam Dana (PD) dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR melakukan tugasnya dengan mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman;
- Benar bahwa setelah mendapatkan nasabah yang akan mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan cara melaporkan ke Group Kantor berupa KTP dan foto nasabah yang akan mengajukan pinjaman;
- Benar bahwa setelah pengajuan tersebut disetujui kemudian uang Pinjam Dana (PD) digunakan untuk memberikan uang pencairan pinjaman kepada nasabah;
- Benar bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kantor kemudian Terdakwa mengerjakan laporan data nasabah berupa laporan di Kartu Promise yang telah ditandatangani oleh nasabah yang mengajukan dan mengembalikan sisa uang Pinjam Dana (PD) yang diberikan oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR;
- Benar bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan kartu promise yang telah ditandatangani;
- Benar bahwa setelah mendapatkan uang pencairan pinjaman kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tanpa seijin KSP ARTA TUNAS MAKMUR digunakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman nasabah yang uang pencairannya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah dan yang uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Benar bahwa hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dari pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR memerintahkan kepada Saksi RIZAL dan Saksi ARIFIN untuk melakukan audit resot/tarikan yang dipegang oleh Terdakwa;
- Benar bahwa jumlah nasabah yang bermasalah yaitu uangajuan pinjaman oleh Terdakwa tidak diberikan kepada para nasabah dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp 25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu angsuran/promise, 4 (empat) lembar slip gaji atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO, 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan memalsukan dan mencairkan uang pinjaman para nasabah;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR setiap hari, mengerjakan pembukuan setorting dan Terdakwa mendapatkan gaji dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang pinjaman yang seharusnya diberikan kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa yang setiap harinya mendapatkan uang transportasi dan uang Pinjam Dana (PD) dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR melakukan tugasnya dengan mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah mendapatkan nasabah yang akan mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan cara melaporkan ke Group Kantor berupa KTP dan foto nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah pengajuan tersebut disetujui kemudian uang Pinjam Dana (PD) digunakan untuk memberikan uang pencairan ajuan pinjaman kepada nasabah dan setelah Terdakwa kembali ke Kantor kemudian Terdakwa mengerjakan laporan data nasabah berupa laporan di Kartu Promise yang telah ditandatangani oleh nasabah yang mengajukan dan mengembalikan sisa uang Pinjam Dana (PD) yang diberikan oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR kemudian Terdakwa menunjukkan kartu promise yang telah ditandatangani;
- Bahwa setelah mendapatkan uang pencairan pinjaman kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tanpa seijin KSP ARTA TUNAS MAKMUR digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman nasabah yang uang pencairannya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah dan yang uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri begitu seterusnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dari pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR memerintahkan kepada Saksi RIZAL dan Saksi ARIFIN untuk melakukan audit resot/tarikan yang dipegang oleh Terdakwa serta dilakukan pengecekan secara langsung ke para nasabah yang mengajukan pinjaman dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan jumlah nasabah yang bermasalah yaitu uang ajuan pinjaman oleh Terdakwa tidak diberikan kepada para nasabah dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian dari hasil temuan tersebut pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bsahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Devian Agung Wicaksono Bin Marmo** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, *bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:*

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari **memiliki** menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Unsur **Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain**, juga mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut

Menimbang, bahwa unsur **bukan karena kejahatan** mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **karena jabatannya/hubungan pekerjaan** mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Tunas Makmur di Gang Dahlias 1 Dusun Balong Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan memalsukan dan mencairkan uang pinjaman para nasabah;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Petugas Tarik Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR setiap hari, mengerjakan pembukuan setorting dan Terdakwa mendapatkan gaji dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang pinjaman yang seharusnya diberikan kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa yang setiap harinya mendapatkan uang transportasi dan uang Pinjam Dana (PD) dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR melakukan tugasnya dengan mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah mendapatkan nasabah yang akan mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan cara melaporkan ke Group Kantor berupa KTP dan foto nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan setelah pengajuan tersebut disetujui kemudian uang Pinjam Dana (PD) digunakan untuk memberikan uang pencairan ajuan pinjaman kepada nasabah dan setelah Terdakwa kembali ke Kantor kemudian Terdakwa mengerjakan laporan data nasabah berupa laporan di Kartu Promise yang telah ditandatangani oleh nasabah yang mengajukan dan mengembalikan sisa uang Pinjam Dana (PD) yang diberikan oleh KSP ARTA TUNAS MAKMUR kemudian Terdakwa menunjukkan kartu promise yang telah ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang pencairan pinjaman kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tanpa seijin KSP ARTA TUNAS MAKMUR digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman nasabah yang uang pencairannya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah dan yang uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri begitu seterusnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dari pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR memerintahkan kepada Saksi RIZAL dan Saksi ARIFIN untuk melakukan audit resot/tarikan yang dipegang oleh Terdakwa serta dilakukan pengecekan secara langsung ke para nasabah yang mengajukan pinjaman dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan jumlah nasabah yang bermasalah yaitu uangajuan pinjaman oleh Terdakwa tidak diberikan kepada para nasabah dengan jumlah nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian dari hasil temuan tersebut pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP ARTA TUNAS MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perbuatan terdakwa terlihat dari jumlah uang sekitar sebesar Rp25.690,000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu KSP ARTA TUNAS MAKMUR, dimana dengan uang yang dikuasanya tersebut terdakwa telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau membeli kebutuhannya sehari-hari atau dengan kata lain terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut, sedangkan unsur yang dilakukan bukan merupakan kejahatan dalam perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bekerja di KSP ARTA TUNAS MAKMUR sebagai bagian pencari nasabah mempunyai dan atau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan segala biaya nasabah perusahaan sekaligus menginput data pengeluaran dan juga mencatat segala pengeluaran dari perusahaan, sehingga dapat dikatakan setiap uang hasil pencairan uang nasabah dibuat secara fiktif tersebut dan ketika uang dicairkan sama sekali atau belum disetorkan ke nasabah nasabah yang berada dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya termasuk uang yang terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur karena karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan terdakwa jelas pekerjaan terdakwa sebagai salah satu karyawan KSP ARTA TUNAS MAKMUR adalah merupakan suatu hubungan kerja yang bersifat tertentu dan terbatas, dimana terdakwa hanya bertugas untuk mencairkan segala biaya operasional perusahaan sekaligus menginput data pengeluaran dan juga mencatat segala pengeluaran dari perusahaan dan dari pekerjaan tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran dan memberikan pencairan pinjaman ke nasabah, mencari nasabah, menyetorkan uang setoran dari nasabah ke KSP ARTA TUNAS MAKMUR setiap hari, mengerjakan pembukuan setorting, terdakwa mendapatkan gaji dan uang makan serta bonus-bonus lainnya dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **“dengan sengaja”** atau **“Opzet”** itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **“willens een wettens”** atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Devian Agung Wicaksono Bin Marmo** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil uang nasabah milik KSP ARTA TUNAS MAKMUR secara tanpa hak, mulai timbul ketika untuk pertama kalinya pada sekita bulan Agustus tahun 2024 hingga bulan September tahun 2024 dimana Terdakwa dengan didukung oleh jabatannya sebagai pencari nasabah di KSP ARTA TUNAS MAKMUR mulai mewujudkan tujuan kehendaknya dengan cara mencairkan uang perusahaan secara fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil pinjaman nasabah serta tidak menyetorkan uang yang telah dcaikan dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR;
- Bahwa perwujudan dari kehendak Terdakwa tersebut terus dilakukannya hingga kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengurangi dan mengambil uang tersebut dengan kata lain Terdakwa bukan pemilik dari uang yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari KSP ARTA TUNAS MAKMUR;
- Bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika Terdakwa mempergunakan uang tersebut bukan untuk menyerahkan dananya ke para nasabah sebagaimana yang telah dcairkan melainkan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan **primair** telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan selebihnya/**subsidiar** tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 23 (dua puluh tiga) lembar kartu angsuran/promise, 4 (empat) lembar slip gaji atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO, 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO merupakan bukti penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada KSP ARTA TUNAS MAKMUR melalui Saksi GATOT TRI UTOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang lain dan juga perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Devian Agung Wicaksono Bin Marmo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kartu angsuran/promise;
 - 4 (empat) lembar slip gaji atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja atas nama DEVIAN AGUNG WICAKSONO;

Dikembalikan kepada KSP ARTA TUNAS MAKMUR melalui Saksi GATOT TRI UTOMO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H.M.H

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Madiyo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Ngw